

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2023 SEBESAR 83,7 TRILIUN RUPIAH FOKUS UNTUK TIGA PROGRAM PRIORITAS



Sumber gambar: www.dprd-dkijakartaprov.go.id

DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan nilai Rp83,7 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dengan disetujuinya Raperda APBD menjadi Perda, maka peraturan tersebut akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, APBD sebesar Rp83,7 triliun berasal dari Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp74,3 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,4 triliun. Adapun Pendapatan Daerah Rp74,3 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,77 triliun, Pendapatan Transfer Rp18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,14 triliun.

Sementara Penerimaan Pembiayaan Rp9,4 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp7,97 triliun, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta Rp1,42 triliun.

Sedangkan rencana Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp74,6 triliun yang berasal dari Belanja Operasi Rp60,18 triliun, Belanja Modal Rp10,94 triliun, Belanja Tak Terduga (BTT) Rp2,85 triliun, dan Belanja Transfer Rp356 miliar.

Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,1 triliun yang dialokasikan untuk delapan BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,2 triliun. Kemudian Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatoh Tempo Rp1,78 triliun yang terdiri dari pembayaran utang membangun proyek Jakarta *Emergency*

Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai di Jakarta Rp33,6 miliar dan pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp1,74 triliun.

APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 senilai Rp 83,7 triliun disebut bakal difokuskan untuk tiga program prioritas. Adapun tiga program itu adalah penanganan banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi. Setidaknya, sebanyak 41,27 persen APBD DKI dialokasikan untuk tiga program prioritas tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata berujar, alokasi untuk tiga program prioritas itu sebanyak 41,27 persen dari APBD DKI 2023. "RAPBD (DKI) 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah (PMD)," ucap Michael dalam keterangannya, Selasa.

"Pertama, pengendalian banjir; kedua, penanganan kemacetan; dan ketiga, antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," sambungnya. Dia menambahkan, sebanyak 21,09 persen dari RAPBD DKI 2023 akan dialokasikan untuk belanja pendidikan. Sementara itu, Michael melanjutkan, sebanyak 13,47 persen dari RAPBD DKI 2023 dialokasikan untuk pelayanan kesehatan.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai jangan dulu terkecoh pada pembagian anggaran tersebut. Kalau membaca hanya besaran anggarannya saja, kata Misbah, sebagian besar masyarakat mungkin akan mengatakan tiga prioritas RAPBD DKI 2023 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Tapi kita jangan dulu terkecoh. Karena di sana sering ditemukan inkonsistensi antara program dengan apa yang dibelanjakan," tutur Misbah. Menurut Misbah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang memiliki fungsi merancang sekaligus kontrol anggaran dinilai harus melihat rincian anggarannya. Kalau bisa, kata dia, rincian anggaran yang harus dilihat itu hingga level komponen.

Dalam APBD DKI tahun 2023, anggaran untuk penanganan banjir di Ibu Kota dialokasikan sebanyak 12 persen dari total Rp83,7 triliun. Lalu, sebanyak 17 persen dialokasikan untuk penanganan macet di Jakarta dan sebanyak 12 persen dari 41,27 persen dialokasikan untuk antisipasi resesi ekonomi.

Misbah juga menyoroti selisih anggaran Rp 1,2 triliun lebih besar dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPA) yang sebesar Rp82,5 triliun. Ia menilai Raperda APBD DKI Jakarta itu bakal menimbulkan masalah lantaran tak konsisten dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan KUA-PPA. "Kenaikan RAPBD DKI 2023 sebenarnya tidak perlu terjadi bila Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan TAPD komitmen pada dokumen KUA-PPA, serta ketepatan perhitungan serapan anggaran di APBD 2022," ujar Misbah.

Meski telah ditetapkan oleh DPRD, kata Misbah, setelah ini akan ada evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, penggunaan hasil kenaikan belanja APBD ini perlu dilihat dengan seksama oleh Kemendagri. "Meski diperbolehkan, (anggaran) harusnya digunakan betul untuk program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," tutur Misbah. "Bukan untuk memperbesar hibah atau penyertaan modal BUMD (badan usaha milik daerah) yang tidak jelas kinerja programnya," kata dia melanjutkan.

Sumber berita:

1. www.dprd-dkijakartaprov.go.id, Tok, APBD DKI Jakarta Tahun 2023 Disahkan Rp83,7 Triliun, 29 November 2022.
2. www.megapolitan.kompas.com, APBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun Fokus untuk Program Prioritas, Fitria; Jangan Dulu Terkecoh, 30 November 2022.
3. www.megapolitan.kompas.com, Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi, 30 November 2022.
4. www.news.detik.com, Tok! Pemprov dan DPRD Sahkan APBD DKI 2023 Rp83,78 Triliun, 29 November 2022.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 angka 7 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

3. Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 14 dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Belanja Daerah menurut Pasal 1 angka 13 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. belanja modal, pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5. Pendapatan asli Daerah menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pendapatan Transfer menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana otonomi khusus;
- d. dana keistimewaan; dan
- e. dana desa.

Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

7. Hibah menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Program menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA menurut Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Penyertaan Modal Daerah menurut Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilakukan Daerah pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.